Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Made Yenni Latrini ¹ Gayatri ²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email : yennilatrini@unud.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak progresif kendaraan bermotor diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bali. Pajak progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua lebih dari satu berdasarkan kartu tanda penduduk. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak.

Kata kunci: Pajak progresif, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of vehicle progressive tax on the enactment of Regulation No. 8 of 2016 on taxpayer compliance. Motor vehicle progressive tax is applied to increase revenue of Bali Province. Progressive taxes are imposed on ownership of four-wheeled vehicles or two-wheelers more than one based on identity cards. The population in this study are all taxpayers of motor vehicle owners who are subject to progressive tax. Technique of data collecting done through spreading of questioners. Data analysis techniques use simple linear regression. This study proves that the implementation of motor vehicle progressive tax on the enactment of Regional Regulation No. 8 of 2016 affect taxpayer compliance.

Keywords: Progressive tax, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan cikal bakal pemberian kewenanganpusat kepada daerah dalam bentuk Otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak merupakan sumber pembiayaan penting bagi suatu negara (Hutama, 2011). Pajak yang berlaku di Indonesia ada dua yaitu: pertama, pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak; dan kedua, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah menjadi andalan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah pada dasarnya diperoleh dari mekanisme pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan sumber pendapatan dapat mengembangkan yang dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam daerah (Mulyadi, 2011). Pemerintah daerah (pemda) dalam memungut pajak daerah menggunakan sistem official assessment artinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Mardiasmo, 2011).Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mendukung teori paksaan yang menyebutkan orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Paksaan fisik sebagai monopoli penguasa merupakan dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum (Tyler, 1990).

Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor (Schult dan Lowell, 1965). Sedangkan bea balik nama

kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau

pemasukan dalam badan usaha. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jelas menyatakan pemerintah pusat

mengalihkan pajak kendaraan bermotor untuk dikelola oleh daerah (Anjani,

2014).

Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011. Perda inisudah mengalami perubahan

sebanyak dua kali. Perubahan pertama diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2015. Dalam Perda ini, pajak progresif ditetapkan berdasarkan kartu

keluarga (KK). Perubahan kedua diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016. Terjadi perubahan subyek pajak progresif yaitu didasarkan atas

kartu tanda penduduk (KTP). Dalam sistem pajak progresif, wajib pajak yang

kaya membayar persentase lebih tinggi dibandingkan yang kurang mampu

(Choon, 2013). Karena wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih

dari satu dianggap mempunyai penghasilan tinggi sehingga pemungutan

pajaknya harus lebih besar. Selain itu tujuan diterapkannya pajak progresif

kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan karena terlalu banyaknya

kendaraan bermotor pribadi (Nugraha, 2010). Jalan raya merupakan barang

publik untuk masyarakat. Semakin banyak kendaraan bermotor maka semakin

1593

meningkat pengeluaran pemerintah untuk membiayai operasional jalan (Bahl dan Linn, 1992).

Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, tarif progresif progresif artinya kenaikan persentase yang semakin besar; *kedua*, tarif progresif tetap artinya kenaikan dengan persentase tetap; dan *ketiga*, tarif progresif degresif artinya kenaikan persentase yang semakin kecil (Mardiasmo, 2011).

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat sudah ditetapkan di Provinsi Bali sejak Juni 2014 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali No. 119/1718/Dispenda. Berdasarkan peraturan tersebut maka pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama dalam kartu keluarga. Kemudian sejak tanggal 6 Januari 2017 pemerintah mulai memberlakukan Perda No. 8 Tahun 2016 dimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diperluas. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diperluas. Penerapan pajak progresif kendaraan roda dua. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada saat pembelian. Diharapkan penerapan pajak progresif akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor (Musnal, 2015; Natalia dkk., 2015).

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan tarif PKB pribadi terdiri dari: pertama, untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dibawah 250 cc pertama sebesar 1,5%. Sedangkan untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, untuk kepemilikan keempat sebesar 3%, dan untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%; kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan tiga 250 cc keatas dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih pertama sebesar 1,75%, sedangkan untuk kepemilikan kedua sebesar 3%, kepemilikan ketiga sebesar 4,5%, kepemilikan keempat sebesar 5%, dan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5%; ketiga, untuk kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk (KTP); keempat, tarif angkutan umum sebesar 1%, tarif ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah /pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan instansi pemerintah ditetapkan tarif 0,5%. Terhadap tarif ini dikecualikan dari pajak progresif; kelima, tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (Perda Nomor 8, 2016).

Perda Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur tentang tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu: pertama, tarif penyerahan BBNKB pertama sebesar 15%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; kedua, tarif BBNKB atas penyerahan kendaraan bermotor karena warisan dalam 1 keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga (KK) ditetapkan 0%; ketiga, tarif BBNKB khusus kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%, dan penyerahan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (Perda Nomor 8, 2016).

Dalam menerapkan perda pajak kendaraan bermotor maka prinsip keadilan (kewajaran) bagi masyarakat harus terpenuhi. Prinsip keadilan dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, keadilan horizontal lebih menekankan pada masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama; dan *kedua*, keadilan vertikal dilandasi pada kemampuan wajib pajak untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Keadilan merupakan motivator bagi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak (Spicer dan Becker, 1980; Eriksen dan Fallan, 1996). Selain itu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yaitu: kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda pajak, dan penghindaran pajak yang melekat pada wajib pajak (Yuningtyas, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah patuh dalam pembayaran pajak dan tunggakan (Rahayu, 2010). Kepatuhan membayar pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri (Chau, 2009). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan dari pemerintah. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak patuh akan diberikan sanksi (*law enforcement*) oleh pemerintah daerah (Ilyas dan Burton, 2010). Pemberian sanksi kepada

Vol.25.2.November (2018): 1591-1606

masyarakat dilakukan untuk memodifikasi perilaku, menghukum perilaku yang tidak baik atau merugikan untuk berubah menjadi perilaku bermanfaat.

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 7,68%. Dalam APBD Provinsi Bali tahun 2016, besarnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 2.712.178.524.265 (Perda Nomor 9, 2016), kontribusi pajak daerah dari tahun 2013-2016 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2013-2016

Keterangan	Tahun	Rea	lisasi	Kontribusi (%)	
		PKB	PAD	_	
PKB	2013	747.941.284.900	2.529.976.146.704	29,56	
	2014	857.361.045.850	2.911.740.845.539	29,44	
	2015	928.719.014.550	3.041.266.607.195	30,54	
	2016	409.088.155.850	1.224.010.468.729	33,42	
Keterangan	Tahun	BBNKB	PAD	Kontribusi (%)	
BBNKB	2013	1.168.894.029.000	2.529.976.146.704	46,20	
	2014	1.185.922.232.500	2.911.740.845.539	40,73	
	2015	1.031.985.919.500	3.041.266.607.195	33,93	
	2016	403.061.320.800	1.224.010.468.729	32,93	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2017

Disamping itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah maka Pemerintah Provinsi Bali melakukan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak tanggal 20 Juni sampai dengan 30 November 2016 terhadap 372.021 unit kendaraan. Pemutihan ini menyebabkan terjadinya penambahan penerimaan sebesar Rp 165,49 milyar lebih di tahun 2016. Dari jumlah tersebut Rp 162,78 milyar berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Rp 2,71 milyar lebih berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran tunggakan dilakukan dengan perincian: tunggakan satu tahun sebanyak 309.860 unit, tunggakan dua tahun sebanyak 49.700 unit,

tunggakan tiga tahun sebanyak 10.329 unit, empat tahun sebanyak 2.117 unit, dan tunggakan lima tahun sebanyak 15 unit (Beritatrans.com, 2016).

Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh signifikan dan parsial antara keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Friedland, 1998; Dharmawan, 2010).Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha: Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotoratas berlakunya Perda No 8 Tahun 2016 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda No 8 Tahun 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak. Obyek dalam penelitian iniadalah kendaraan bermotor yang dikenakan menurut basis pajak atau jumlah kepemilikan kendaraan kena pajak. Lokasi penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (Bapenda Provinsi Bali). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pajak progresif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling artinya memilih respondenberdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut yaitu responden yang dipilih membayar pajak progresif tahun 2017. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas (cronbach's alpha) dengan tingkat signifikansi 5% (Sugiyono, 2009). Untuk mengukur hubungan antara kedua

ISSN: 2302-8556

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Vol.25.2.November (2018): 1591-1606

variabel maka pengujian hipotesis menggunakan regresi linier sederhanadengan persamaan:

$$Y = a + bX \tag{1}$$

Keterangan: Y = Kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda No 8 Tahun 2016

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji t dengan ketentuan:

Jika nilai t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Jika nilai t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Untuk menguji seberapa besar peranan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dilakukan uji R^2 . Jika nilai $R^2=1$ berarti perubahan variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jika nilai R^2 diantara 0 sampai dengan 1 berarti pengaruh variabel independen secara kuat berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika R^2 mendekati 0 maka semakin lemah kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bapenda Provinsi Bali selama tahun 2017. Dari 150 buah kuesioner yang disebarkan, terdapat13kuesioner yang tidak bisa dipakai karena tidak lengkap isinya sehingga kuesioner yang lengkap

berjumlah 137 buah.Jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam penelitian ini sebanyak 11 pernyataan. Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner digunakan *alpha cronbach* dengan hasil yang tercantum dalam tabel 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 2. Item-Total Statistics

	20011 20001 20001202						
	Scale Mean	Scale	Corrected	Squared	Cronbach's		
	if Item	Variance if	Item-Total	Multiple	Alpha if		
	Deleted	Item Deleted	Correlation	Correlation	Item Deleted		
X1.1	31,77	14,401	,487	,351	,862		
X1.2	31,73	13,434	,645	,494	,850		
X1.3	31,70	13,579	,578	,501	,856		
X1.4	31,79	13,830	,604	,463	,854		
X1.5	31,90	14,004	,527	,387	,859		
X2.1	31,68	14,749	,475	,318	,862		
X2.2	31,70	14,402	,574	,464	,857		
X2.3	31,90	13,725	,526	,458	,860		
X2.4	31,74	13,313	,648	,448	,850		
X2.5	31,74	13,559	,641	,494	,851		
X2.6	31,77	14,176	,536	,425	,858		

Sumber: data diolah (2017)

Tabel 3.
Reliability Statistics

Ken	admity Statistics	3
Cronbach's	Cronbach's	N of
Alpha	Alpha Based	Items
	on	
	Standardized	
	Items	
,868	,868	11

Sumber: data diolah (2017)

Pernyataan dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas 135 (df = N - 2 = 137-2= 135) diperoleh hasil sebesar 0,1946 sehingga semua instrumen pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah valid dan reliabel.

Jumlah pernyataan yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebanyak 3 pernyataan dengan hasil semuanya valid seperti nampak dalam tabel 4 dan 5.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2.November (2018): 1591-1606

Tabel 4. Item-Total Statistics

			0 1111 10 11111111111111111111111111111		
	Scale Mean	Scale	Corrected	Squared	Cronbach's
	if Item	Variance if	Item-Total	Multiple	Alpha if
	Deleted	Item Deleted	Correlation	Correlation	Item Deleted
Y1.1	6,28	1,202	,742	,572	,744
Y1.2	6,23	1,206	,743	,573	,743
Y1.3	6,20	1,351	,636	,405	,844

Sumber: data diolah (2017)

Tabel 5. Reliability Statistics

Ken	ability Staustics	
Cronbach's	Cronbach's	N of
Alpha	Alpha Based	Items
	on	
	Standardized	
	Items	
,841	,841	3

Sumber: data diolah (2017)

Untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat berdistribusi normal digunakan uji normalitas. Hasil pengujian *Kolmogorov – Smirnov* ditunjukkan dalam tabel 6.

Tabel 6.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PajakProgre sif	Kepatuhan WP
N		137	137
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,176509622	3,116788321
		00	00
	Std.	,3707142760	,5386852200
	Deviation	00000	00000
Most Extreme	Absolute	,076	,232
Differences	Positive	,070	,214
	Negative	-,076	-,232
Test Statistic		,076	,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		$,050^{c}$	$,000^{c}$

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah (2017)

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 7.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
					Deviation
PajakProgres	13	2,363636364	4,000000000	3,176509622	,3707142760
if	7	00	00	00	00
Kepatuhan	13	2,000000000	4,000000000	3,116788321	,5386852200
WP	7	00	00	00	00
Valid N	13				
(listwise)	7				

Sumber: data diolah (2017)

Tabel 7 dari 137 responden diperoleh nilai minimum penerapan pajak progresif adalah 2,3 (cukup positif) dan nilai maksimum 4 (sangat positif) dengan nilai rata-rata adalah 3,17 dan standar deviasi 0,37. Sedangkan nilai minimum kepatuhan wajib pajak adalah 2 (cukup) dan nilai maksimum 4 (sangat positif) serta nilai rata-rata 3,11 dengan standar deviasi 0,538.

Tabel 8 Model Summarv^b

			J	
Model	R R		Adjusted R	Std. Error of
		Square	Square	the Estimate
1	,613 ^a	,376	,372	,4269901240
				00000

a. Predictors: (Constant), PajakProgresif

b. Dependent Variable: Rata *Sumber*: data diolah (2017)

Tabel 8 menjelaskan nilai R² sebesar 0,376 artinya besarnya prosentase pengaruh variabel independen (penerapan pajak progresif) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 37% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 9

		1	1110 111			
Mode	el	Sum of	Df	Mean	\mathbf{F}	Sig.
		Squares		Square		
1	Regression	14,851	1	14,851	81,458	,000 ^b
	Residual	24,613	135	,182		
	Total	39,465	136			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), PajakProgresif

Sumber: data diolah (2017)

Tabel 10 Coefficients^a

			Cocincicitis			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
				d		
				Coefficients		
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,285	,316		,903	,368
	PajakProgresif	,891	,099	,613	9,025	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib Pajak

Sumber: data diolah (2017)

Untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Dengan melihat tabel 10 persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0.285 + 0.891 X$$

Konstanta sebesar 0,285 berarti jika tidak ada nilai penerapan pajak progresif maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,285. Koefisien regresi X sebesar 0,891 artinya setiap penambahan 1 nilai penerapan pajak progresif maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0,891. Untuk menguji hipotesis dapat diketahui dari nilai t hitung sebesar 0,9025 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Artinya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dengan berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran bagi Pemerintah Provinsi Bali terutama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan pelayanan wajib pajak sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

- Anjani, Fabby. 2014. Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. *Jurnal Utama*. Universitas Widyatama. URL: http://repository.widyatama.ac.id
- Bahl, Roy W. dan Linn, Johannes F. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Beritatrans.com. 2016. http://beritatrans.com/2016/12/13/dispenda-bali-raih-rp16549-miliar-dari-pemutihan-tunggakan-pajak-kendaraan/
- Chau, Liung 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), pp. 34-40.
- Choon, Chan Ngee. 2013. *Published the Straits Times*. Institute of Policy Studies and Straits Times Press
- Dharmawan Ferdyanto. 2010. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Malang.
- Eriksen, Knut dan Lars Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology* 17, p: 387-402.

- Friedland, N. 1998. Games of luck and Games of Chance: The Effect of Luck Versus Chance Orientation on Gambling Decisions. *Journal of Behavioral Decision Making*, 11, 161-179.
- Hutama, Ponty Sya'banto Putra. 2011. Pengaruh Pengetahuan Informasi Penggelapan Pajak, Prinsip Moral dan Penghasilan Pada Kecendrungan Penghindaran Pajak: Sebuah Eksperimen. *Laporan Hasil Penelitian Hibah Kopertis V*, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.
- Mulyadi. 2011. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta, Salemba Empat.
- Musnal. 2015. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011. *Skripsi*. Universitas Tamansiswa. Padang.
- Natalia, Ester Rompis, Ventje Ilat dan Anneke Wangkar. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No. 3 Tahun 2015.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Hukum*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015 *Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak* Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Schult, William J dan Harris C. Lowell. 1965. *American Public Finance*. New Jersey, Prentice Hall.
- Spicer, Michael dan Lee A. Becker. 1980. Fiscal Inequity and Tax Evasion: An Experimental Approach. *National Tax Journal*, Vol. 33, No. 2: 171-175.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung, Alfabeta.
- Tyler, T.R. 1990. Why Do People Obey the Law? New Haven. Yale, University Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yuningtyas, Intan. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Semarang. *Diponegoro Journal of Social and Politic*. Universitas Diponegoro.